



NOMOR SKRIPSI

028/IAT-U/SU-S1/2023

FUNGSI WUDHU SEBAGAI AT-TATH-HĪR WA ITMĀM NI'MAH MENURUT PANDANGAN MUFASSIR

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

SHOLAHUDDIN AL AYYUBI PURBA
NIM:11732100483

Pembimbing I
Muhammad Yasir, Ma

Pembimbing II
Usman, M. Ag

**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1444 H / 2023 M**



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id.E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: FUNGSI WUDHU SEBAGAI *AT-TATH-HĪR WA ITMĀM NI'MAH* MENURUT
PANDANGAN MUFASSIR

Nama : Sholahuddin ayyubi purba
Nim : 11732100483
Jurusan : Ilmu Alquran dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 18 Januari 2023

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama
(S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Januari 2023



Dr. H. Jamaluddin, M. Ush
NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I

Dr. Rina Rehayati, M.Ag
NIP. 196904292005012005

Sekretaris/Penguji II

Dr. Sukiyat, M.Ag
NIP. 1970101020060411001

MENGETAHUI

Penguji III

Dr. H. Nasmuri, MA
NIP. 196212311988011001

Penguji IV

Suja'I Syarifandi, M.Ag.
NIP. 197005031997031002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Yasir, MA.
Usman, M.Ag.
 Dosen Pembimbing Skripsi
 An. **Sholahuddin Al-Ayyubi Purba**

Nota : Dinas
 Lamp : 5 (lima) eksemplar
 Hal : Pengajuan Skripsi
 An. **Sholahuddin Al-Ayyubi Purba**

Kepada Yth.
 Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN SUSKA RIAU
 di-
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
 Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdr. Sholahuddin Al-Ayyubi Purba (NIM: 11732100483) yang berjudul: **FUNGSI WUDHU SEBAGAI AT-TATH-HIR WA ITMAM NI'MAH MENURUT PANDANGAN MUFASSIR** telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin.

Harapan kami dalam waktu dekat, mahasiswa yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji secara resmi dalam sidang munaqasyah yang telah ditetapkan. Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

Muhammad Yasir, MA.
NIP. 19780106 200901 1 006

Pekanbaru, Juni 2022

Pembimbing II,

Usman, M.Ag.
NIP. 19700126 199603 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sholahuddin al-Ayyubi Purba
Tempat / tgl lahir : Sungai Korang, 05 April 1998
NIM : 11732100483
Fakultas / Prodi : Ushuluddin / Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : FUNGSI WUDHU SEBAGAI AT-TATH-HĪR WA ITMĀM NI'MAH
MENURUT PANDANGAN MUFASSIR

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Proposal ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Fakultas Ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Fakultas Ushuluddin.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, Januari 2023

Yang memi

Sholahuddin al-Ayyubi Purba

11732100483





KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh

Alhamdulillah wa Syukurillah, kami sampaikan kehadiran Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, yang telah melimpahkan rahmat serta anugerah-Nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Nilai-Nilai Keteladanan Kisah Nabi Idris as (Kajian Tafsir Maudhu’i)”

Shalawat beriringkan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad *Shallaahu 'Alaihi wa Sallam*, yang telah membawa umat manusia dari zaman kejahiliyahan menuju zaman penuh dengan ilmu pengetahuan seperti adanya saat ini. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yang tak bisa penulis ucapkan satu per satu. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kepada Rektor UIN SUSKA RIAU, Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag. Beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus ini.
2. Ayahanda Dekan Dr. H. Jamaluddin, M. Us., Wakil Dekan I Dr. Rina Rehayati, M. Ag., Wakil Dekan II Dr. Afrizal Nur, S. Th. I., MIS., dan Wakil Dekan III Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M. Ag.
3. Ayahanda Agus Firdaus Chandra, Lc. M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir beserta jajaran yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis.
4. Ayahanda Dr. H. Jamaluddin, M. Us., selaku penasihat akademik yang selalu memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Ayahanda Muhammad Yasir, MA, dan Usman M. Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih atas segala nasihat, motivasi dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis selama ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 3. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 5. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 6. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 7. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 8. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 9. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 10. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 11. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 12. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 13. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 14. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 15. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 16. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 17. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 18. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 19. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 20. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 21. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 22. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 23. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 24. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 25. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 26. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 27. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 28. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 29. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 30. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 31. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 32. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 33. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 34. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 35. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 36. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 37. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 38. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 39. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 40. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 41. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 42. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 43. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 44. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 45. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 46. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 47. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 48. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 49. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 50. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 51. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 52. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 53. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 54. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 55. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 56. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 57. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 58. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 59. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 60. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 61. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 62. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 63. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 64. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 65. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 66. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 67. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 68. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 69. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 70. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 71. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 72. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 73. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 74. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 75. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 76. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 77. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 78. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 79. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 80. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 81. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 82. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 83. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 84. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 85. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 86. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 87. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 88. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 89. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 90. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 91. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 92. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 93. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 94. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 95. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 96. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 97. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 98. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 99. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 100. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta para pegawai yang telah memberikan pelayanan kepada penulis dalam proses peminjaman buku referensi dalam proses studi selama ini.

7. Kedua orang tua penulis. Ayahanda Al-Marhum Abdinsyah Purba dan Ibunda Al-Marhumah Siti Orun Hasibuan yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta do'a-do'a terbaik sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, semoga mereka berada didalam golongan ahli Surga, amin Allahumma amin.

8. Abanganda dan Kakanda yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta tidak henti-hentinya memberikan do'a do'a terbaiknya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

9. Keluarga Besar Alm. Abdinsyah Purba yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta tidak henti-hentinya memberikan do'a-do'a terbaiknya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

10. Dan spesial teruntuk Agnes Febiola Maneza S. Ag yang selalu memberikan semangat, do'a dan motivasi terbaiknya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

11. Teman-teman seperjuangan, M. Saleh Lubis, Nasib Samsuri Lubis, Beni Syahputra, Hotmartua Nasution, Salman Faris Nasution, serta Sahabat IKAYAMIN PEKANBARU yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Harapan kami, semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan dengan tangan terbuka, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar penulis lebih baik lagi dalam berkarya. Akhirnya, penulis berharap mudah-mudahan dalam penyusunan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Pekanbaru, Juni 2022
Penulis

Sholahuddin Al-Ayyubi Purba
NIM: 11732100483



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
ABSTRAK	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	15
C. Batasan Masalah	15
D. Rumusan Masalah	16
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Landasan Teori	17
1. Fungsi Wudhu.....	17
2. Tafsir.....	18
B. Kajian Relevan	19
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	21
A. Jenis dan Sifat Penelitian	21
B. Metode Pengumpulan Data.....	21
C. Sumber Data	22
H. Analisis Data	22
BAB IV PEMBAHASAN.....	24
A. Pandangan Mufassir terhadap Wudhu.....	24
1. Ahmad Musthafa al Maraghi	32
2. Tafsir Ibnu Katsir Surah al-Maidah:6	37
3. Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Wajiz	38
4. Quraish Shihab Tafsir al-Misbah.....	45
B. Fungsi Wudhu sebagai <i>Ith-Hār wa Itmām Ni'mah</i>	46
1. Fungsi Wudhu sebagai <i>Ith-Hār</i>	49

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Fungsi Wudhu sebagai <i>Itmām Ni'mah</i>	57
C. Analisis.....	60
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	65



DAFTAR TABEL

Tabel.1.....	32
--------------	----

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliterationstion*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	DI		

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang= Ā misalnya قال menjadi qāla

Vokal (i) panjang= Ī misalnya قيل menjadi qīla

Vokal (u) panjang= Ū misalnya دون menjadi dūna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan ‘iy’: agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* di tulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayru

C. Ta’ marbūthah (ة)

Ta’ marbūthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta’ marbūthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya *الر رسالة للمدرسة* menjadi *al-risholat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillah*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalālah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh Jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imām al-Bukhāriy mengatakan ...
- b. Al-Bukhāri dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. Masyā’ Allāh kāna wa mā lam yasya’ lam yakun.

ABSTRAK

Wudhu merupakan ritual bersuci yang paling banyak dilakukan oleh umat Islam karena wudhu erat kaitannya dengan ibadah sholat. Oleh karena itu, perintah wajib wudhu bersamaan dengan perintah untuk mendirikan sholat lima waktu. Hukum wudhu wajib atas orang yang berhadas bila dia hendak sholat seperti pula tawaf dan menyentuh mushaf. Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap hikmah yang terdapat dalam aktifitas berwudhu. Dengan demikian, penelitian ini akan menjawab pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana penafsiran wudhupada surah al-Maidah ayat 6 dalam pandangan mufassir? Bagaimana fungsi wudhu sebagai Ith-Hār wa Itmām ni'mah menurut pandangan mufassir?. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan dengan metode analisis deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan dan menganalisis data-data yang ada. Adapun sumber primer penelitian ini adalah tafsir al-Qur'an Qs. al-Maidah ayat 6. Berbagai buku dan jurnal mengenai fungsi wudhu sebagai sumber sekunder. Dan wudhu merupakan syarat sah untuk melaksanakan sholat walaupun ulama berbeda pendapat dalam penafsiran ayat ini didalam menyapu rambut dan membasuh kedua kaki. Akhirnya penulis menemukan bahwa beberapa tafsiran menegaskan bahwa wudhu dapat melahirkan ketenangan jiwa dan kemuliaan ruh. Efek itu jauh lebih besar dari pada sekedar kebersihan jasad, terutama jika wudhu dilakukan secara sempurna.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

المخلص

الوضوء هو عبادة يقوم بها المسلمون في الغالب لأن الوضوء يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالصلاة. لذلك، فقد أمر بالوضوء مع الأمر بإقامة الصلوات الخمس. شريعة الوضوء واجبة على من أداء الاقامة الصلاة واداء الطواف ولمس المصحف. تهدف الرسالة عن كشف الحكمة الموجودة في عملية الوضوء. المسائل في هذا المبحث هو الاسئلة التالية : ما هو تفسير اية الوضوء في السورة المائدة: ٦ عند بحث المفسرين؟ ما هي وظيفة الوضوء فالتطهير وإتمام النعمة في عند المفسرين؟ أما نوع هذا البحث فهو بحث نوعي للحصول على البيانات الوصفية باستخدام المنهج الموضوعي. و أما طريقة جمع البيانات المستخدمة في هذه الدراسة فهي طريقة مكتبية تعتمد على المصادر الموجودة المكتبية ، المصدر الاولكتب التفسير منها المراغي، ابن كثير، الوجيز، والمصباح. مراجع متعلقة بالبحث كالمصدر الثانوي. الوضوء شرط لصحة الصلاة و اختلف العلماء في تفسير هذه الاية مس الرئيس الرجلين. أخيراً ، يرى المؤلف أن العديد من التفاسر تؤكد أن الوضوء يظهر الاطمئنان والسكينة في القلب وهذا اكبر وظيفة من نظافة الجسم ، خاصة إذا تم الوضوء على أكمل وجه.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Wudhu is a purification ritual that is mostly carried out by Muslims because ablution is closely related to prayer. Therefore, the obligatory ablution was ordered together with the command to establish the five daily prayers, which came down a year and a half before Hijriyah. The law of ablution is obligatory on people who have hadada when he wants to pray as well as tawaf and touching the manuscripts. This paper aims to reveal the wisdom contained in ablution activities. Thus, this study will answer the following questions: How is the interpretation of ablution in surah Al-Maidah verse 6 of the commentators? What is the function of ablution as Ith-Hār wa Itmām Ni'mah according to the opinion of the commentators? This research is a type of library research, this research uses a descriptive approach, in which the interpretation of the Qur'an surah Al-Maidah verse 6. Various books and journals on the function of ablution as a secondary source. Wudhu is a valid condition for praying, although scholars differ in the interpretation of this verse in sweeping the hair and washing the feet. Finally, the author finds that several interpretations emphasize that ablution can give birth to peace of mind and nobility of spirit. The effect is much greater than just the cleanliness of the body, especially if the ablution is done perfectly.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Penugutan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Penugutan tidak mengizinkan penugutan yang wajar UIN Suska Riau.
 - b. Penugutan tidak mengizinkan penugutan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Taharah merupakan problem paling utama, pertama dan fundamental dalam beragama, disebabkan taharah menjadi landasan utama beribadah. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kitab-kitab fiqih dan hadis sering diawali dengan bab pembahasan tentang taharah, karena wudhu tidak hanya membersihkan secara lahiriyah tetapi juga secara batin. Salah satu cara bertaharah adalah berwudhu.¹

Secara bahasa kata wudhu berasal bahasa Arab yaitu *al-wadaah* yang bermakna *an-Nazafah* yang berarti kebersihan.² Sedangkan secara istilah syar'i menurut Imam Asy-Syirbini (w. 977H) dalam kitab *Mughil Muhtaj Ilaa Ma'rifati Ma'aani alfazi al-Minhaj* mengatakan bahwa, "Adapun wudhu menurut istilah syar'i adalah aktifitas khusus yang diawali dengan niat. Atau aktifitas menggunakan air pada anggota badan khusus yang diawali dengan niat."³

Dalam definisi lain, wudhu juga dimaknai dengan proses kebersihan yang dilakukan oleh seseorang untuk membasuh bagian-bagian tubuh sebanyak lima dalam sehari. Wudhu sendiri mengandung dua aspek kebersihan, *Pertama, Ith-hār*, yakni kebersihan lahir berupa pencucian bagian tubuh manusia, dan kebersihan batin yang ditimbulkan oleh pengaruh wudhu kepada manusia berupa pembersihan dari kesalahan dan dosa yang dilakukan

¹Ahmad Mujahid, *Taharah Lahir dan Batin dalam al-Qur'an (Penafsiran Terhadap Qs. Al-Muddatsir/74:4 dan Qs. al-Maidah: 6*, dalam *Jurnal al risalah*, Vol. 19. No. 2, 2019, hlm. 198-207.

²Imam Nawawi (w. 676 H) mengatakan dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* bahwa, "adapun kata *wudhu* berasal dari kata *wada'ah* yang maknanya adalah kebersihan."

³Muhammad Ajib, *Fiqih Wudhu Versi Mazhab Syafi'i*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), cet. 1, hlm. 6.



oleh anggota-anggota tubuh.⁴ *Kedua*, penyempurnaan nikmat, secara garis besar, nikmat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu: nikmat yang berupa hasil dan yang tinggal dinikmati, misalnya anggota tubuh, sumber daya alam, fasilitas alam yang mendukung kehidupan, dan lain-lain. Dengan demikian nikmat itu ada yang bisa disebut nikmat bawaan dari lahir dan yang ada yang bisa disebut nikmat pemberdayaan sebagai hasil usaha.

Secara praktis, wudhu merupakan wujud dari gerakan-gerakan membasuh dan mengusap anggota tubuh. Wudhu adalah praktik melemaskan otot-otot tertentu dari kontribusi atau ketegangan. Gerakan-gerakan wudhu mengajarkan harmonisasi dan kelenturan, dua hal yang sangat menyehatkan fisik.⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ
مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا
مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ
عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. (Qs. al-Maidah: 6).

⁴Muhammad Afif, dkk, *Urgensi Wudhu dan relevansinya bagi kesehatan (kajian Ma'ani Hadits) dalam perspektif Imam Musbikin*, Jurnal Riwayah: Jurnal Studi Hadis, Vol. 3.No. 1, 2018, 2016

⁵*Ibid.*, hlm. 220



a.) Penafsiran al-Qurtubi

Dalam firman Allah surah Al-Maidah ayat 6 ini ada beberapa masalah:

1. Al-Qusyairi dan Ibnu Atiyah menyebutkan bahwa ayat ini diturunkan tentang kisah Aisyah yang kehilangan kalung dalam perang Al-Muraisi. Ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang wudhu.
2. Para ulama mengatakan bahwa lafaz ini adalah lafaz yang umum untuk setiap pengerjaan sholat, apakah orang yang mengerjakan sholat itu suci atau berhadas.

Berdasarkan penakwilan ini, maka dalam ayat ini terdapat kata yang didahulukan dan di akhirkkan. Perkiraan susunan kalimatnya adalah *“wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berdiri dari tidur untuk mengerjakan sholat atau salah seorang diantara kalian datang dari WC, atau kalian menyentuh perempuan yakni saling bersentuhan dalam pengetian yang kecil (bukan melakukan hubungan badan), maka basuhlah (wajahmu...)”*

Dengan demikian, hadas kecil itu berada di bawah hukum-hukum yang diperuntukkan bagi orang yang mempunyai hadas. Setelah itu firman Allah *“dan jika kamu junub maka mandilah”*. Ini adalah hukum untuk jenis hadas yang lain, (yakni hadas besar).

Adapun saling bersentuhan dalam pengertian yang kecil (bukan melakukan hubungan badan), hal ini termasuk berhadas yang dikemukakan oleh mayoritas ulama tersebut. Selanjutnya Allah menyebutkan *“dan jika kamu junub maka mandilah”*. Ini adalah hukum bagi orang yang tidak menemukan air untuk bersuci dari kedua jenis hadas tersebut. *Mulamasah* disini adalah melakukan hubungan badan. Orang junub yang tidak menemukan air harus disebutkan sebagaimana orang junub yang menemukan air disebutkan. Ini adalah penakwilan Asy-Syafi’i dan yang lainnya. Penakwilan ini pula yang dikemukakan

oleh para sahabat seperti Sa'id bin Abi Waqas, Ibnu Abbas, Abu Musa Al-Asy'ari dan lainnya.

Firman Allah Ta'ala: *"maka basuhlah mukamu."* Allah menyebutkan 4 anggota tubuh yaitu muka, kedua tangan, kepala dan kedua kaki. Pada madzhab Maliki membasuh wajah air harus dipindahkan ke wajah dan tanganpun harus diusapkan kepadanya, namun wajah juga memiliki panjang dan lebar. Panjang wajah adalah mulai dari bagian atas kening sampai ujung jenggot. Maka ada 2 hal, jika jenggot itu tipis sehingga warna kulitnya terlihat, maka air harus menembus sampai ke kulitnya. Tapi jika jenggotnya tebal, maka yang diwajibkan adalah membasuhnya, seperti rambut kepala.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa wudhu itu harus disertai niat. Hal ini berdasarkan hadis Nabi; *"Sesungguhnya (sahnya) amal perbuatan itu bergantung kepada niat."*

Firman Allah Ta'ala : *"dan tanganmu sampai dengan siku."* Para ulama berbeda pendapat tentang masuk atau tidaknya siku ke dalam batas (tangan yang harus di basuh).

Sekelompok orang menyatakan masuk, sebab jika sesuatu yang terletak setelah lafaz إلى adalah jenis dari sesuatu yang terletak sebelum lafaz إلى, maka sesuatu yang terletak setelah lafaz itu termasuk ke dalam bagian sesuatu sebelum lafaz إلى. Demikianlah yang dikemukakan oleh Sibawaihi dan yang lainnya.

Firman Allah : *"dan sepuluh kepalamu."* Para ulama berbeda pendapat dalam memperkirakan bagaimana cara memperkirakan mengusap kepala.

Dalam hal ini ada 11 pendapat, 3 diantaranya milik Abu Hanifah, 2 milik Imam Asy- Syafi'I, 6 lainnya milik mazhab Maliki. Para ulama sepakat bahwa seseorang yang mengusap seluruh bagian kepala adalah orang yang telah melakukan hal baik dan mengerjakan apa yang diwajibkan kepada dirinya. Sedangkan Imam Asy-Syafi'I berkata "Ada kemungkinan firman Allah tentang menyapu kepala adalah 'Dan Sapuluh



kepalamu' mencakup (kewajiban menyapu) sebagian kepala dan (kewajiban) menyapu seluruhnya. Namun sunnah menunjukkan bahwa menyapu sebagian kepala itu sudah dianggap cukup.

Firman Allah Ta'aala: "*Dan (basuh) kakimu*". Dalam ayat ini telah terjadi perbedaan pendapat dalam membaca.

Al-Walid bin Muslim meriwayatkan dari Nafi' bahwa dia membaca (firman Allah itu) dengan ; *wa 'arjulukum* yakni dengan *rafa'*

Karena perbedaan qira'ah itulah terjadi silang pendapat dikalangan para sahabat dan tabi'in. orang yang membaca firman Allah itu dengan *nashab*, mereka menjadikan lafaz *igsiluu (basuhlah)* sebagai amilnya. Oleh karena itu mereka berpendapat bahwa yang diwajibkan untuk kaki adalah membasuh, bukan menyapu. Ini adalah mazhab mayoritas ulama.

Ibnu Wahb mengutip dari Imam Malik: "tidak diwajibkan kepada seorang pun menyela-nyela jari jemari kakinya, baik saat wudhu maupun saat mandi dan tidak ada kebaikan pada hal-hal yang tidak berguna dan berlebihan.

Hal ini pun terjadi perbedaan pendapat diantara kalangan ulama. Diantaranya : Ibnu Wahb mengatakan menyela-nyela jari jemari kaki itu dianjurkan, sedangkan menyela jari jemari tangan itu di wajibkan. Muhammad bin Khalid mengutip dari Ibnu Al-Qasim dari Imam Mali tentang orang yang berwudhu di sungai, kemudian dia menggerakkan kedua kakinya: "hal ini tidaklah cukup atau sah baginya, hingga dia membasuh kedua kakinya dengan kedua tangannya." Ibnu Al Qasim berkara, "jika dia mampu membasuh salah satu kakinya dengan kaki yang lain, maka hal itu sudah dianggap cukup atau sah baginnya.Redaksi ayat juga mengendaki adanya tertib. Namun hal ini masih diperselisihkan.

Al-Abhari mengatakan bahwa tertib itu sunah, pendapat yang kuat dalam madzhab Maliki menyatakan bahwa yang tidak sesuai urutan itu di perbolehkan/ sah bagi yang lupa. Namun, Abu Bakar al-Qadhi mengatakan hal itu tidak dianggap cukup atau sah.

Pendapat yang shahih dalam hal ini adalah bahwa ketentuan wajib tertib itu diambil dari empat hal:

- Hendaknya seseorang memulai dengan sesuatu yang Allah tetapkan sebagai permulaan.
- Ijma' para salaf, sebab mereka melakukan tertib.
- Menyerupakan atau menganalogikan wudhu kepada sholat.
- Kebiasaan Rasulullah dalam hal itu (melakukan tertib).⁶

b.) Penafsiran dari kitab Al-Munir

Allah SWT. tidak berkenan menerima sholat tanpa kondisi suci, karena itu, jika orang yang ingin mengerjakan sholat dalam keadaan berhadas, ia harus berwudhu terlebih dahulu. Jika ia masih memiliki wudhu, di sunnahkan baginya untuk berwudhu lagi. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW., dalam sebuah hadis yang di riwayatkan oleh Razin:

الْوُضُوءُ عَلَى الْوُضُوءِ نُورٌ عَلَى نُورٍ

“Wudhu di atas wudhu (maksudnya berwudhu lagi, meskipun masih punya wudhu, yakni meskipun wudhunya yang pertama belum batal) adalah cahaya di atas cahaya.”

Imam Ahmad, Bukhari, dan Muslim meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah dalam bentuk riwayat *marfuu'*,

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

“Allah SWT. Tidak berkenan menerima sholat salah seorang dari kalian ketika ia dalam keadaan hadats hingga ia berwudhu terlebih dahulu. (HR. Imam Ahmad, Bukhari, dan Muslim).

Fardhunya wudhu yang disebutkan dalam ayat ini ada 4, yaitu membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai dengan siku, mengusap kepala, dan membasuh kedua kaki sampai ke dua mata

⁶Abu ‘Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari al-Qurthubi, *Al Jami’ Al Ahkâm Al Qur’an*, diterjemahkan Muhammad Ibrahim Al Hifnawi dan Muhammad Hamid Usman, *Tafsir al-Qurthûbi* Jilid VI, (Jakarta: Pustaka Azam, 2008), hlm. 196-240

kaki. *Al-gusl* (pembasuhan) adalah mengalirkan air pada sesuatu untuk menghilangkan kotoran dan semacamnya yang terdapat pada sesuatu itu. Sementara *al- Mash* (mengusap) adalah mengenai sesuatu yang diusap dengan basahan.

Imam Muslim dari hadits Abu Hurairah, *“bahwasanya Abu Hurairah berwudhu sebagaimana berikut, ia membasuh muka dengan sempurna dan optimal, kemudian membasuh tangan kanannya hingga pembasuhan itu mengenai lengan atas. Kemudian ia membasuh tangan kirinya hingga pembasuhan itu mengenai lengan atas. Kemudian ia mengusap kepala. Kemudian setelah itu, ia membasuh kaki kanannya hingga pembasuhan itu mengenai betis. Kemudian ia membasuh kaki kirinya hingga pembasuhan itu mengenai betis. Kemudian ia berkata” seperti ini lah aku melihat Rasulullah Saw berwudhu.”* (HR. Muslim)

Wudhu menjadi rusak dan batal karena sejumlah sebab. Diantaranya adalah keluarnya sesuatu dari salah satu 2 lubang kemaluan (lubang kemaluan depan dan belakang), tidur dalam posisi pantat tidak menempel tegak di tanah, sentuhan antar kulit orang laki- laki dan perempuan yang disertai dengan syahwat menurut ulama Malikiyah dan ulama Hanabillah, sedangkan menurut ulama Hanafiyyah sentuhan kulit antara laki- laki dan perempuan tidak membatalkan wudhu. Selain itu juga menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan, menurut mayoritas ulama selain ulama Hanafiyyah.⁷

c.) Al-Maraghi dalam tafsirnya.

Wudhu merupakan nikmat pemberdayaan ebagai hasil usaha. Dalam tafsir tersebut dinyatakan bahwa kenikmatan akan diperoleh setelah penyucian jiwa dan rohani. Dengan demikian surah al-Maidah juga berbicara tentang kenikmatan bersuci.⁸

⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al. (Jakarta: Gema Insani. 2016), jil. 3, hlm. 345

⁸Mohammad Arifin Yusuf, *Nikmat Allah Dalam Surah Al-Maidah Ayat Enam Menurut Penafsiran Ahmad Mustafa Al-Maraghi*, (Uin Sunan Ampel: Surabaya, 2018), hlm. 1-5.

Menurut jumbuh umat Islam, bahwa bersuci itu tidak wajib atas orang yang hendak melakukan sholat, kecuali kalau ia hadas. Jadi maksud ayat, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, sedangkan kamu berhadhas, maka basuhlah... dan seterusnya. Dalam tafsiran ini, penulis memahami bahwa jika ia ingin mengerjakan sholat maka basuhlah (berwudhulah) entah yang di miliki adalah hadas besar atau hadas kecil tetap melakukan wudhu, tetapi wudhu bukan hanya di lakukan ketika sholat saja, seperti hadis di atas dijelaskan bahwa untuk membaca al quran pun haruslah suci dari hadas, dengan cara wudhu tersebut. Taqyid seperti ini disimpulkan dari sunah amaliyah pada masa permulaan Islam menurut hadis buraidah yang diriwayatkan oleh imam ahmad dan ashabus sunah, ia mengatakan: Adalah NabiSaw. berwudhu tiap–tiap hendak melakukan sholat. ketika terjadi peristiwa fathu makkah, beliau berwudhu dan mengusap sepasang sepatunya kemudian melakukan berkali kali dengan satu wudhu maka umar menegur beliau “ya Rasulullah sesungguhnya anda melakukan sesuatu yang belum pernah anda lakukan, maka jawa Nabi “sengaja aku lakukan ini, hai umar. Sedang menurut hadis yang diriwayatkan secara marfu oleh Ahmad Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah yang artinya: Allah takkan menerima sholat salah seorang dari kalian apabila dia telah hadas kecuali dia berwudhu.⁹

Al-Gusl: (mencuci, mandi) ialah mengalirkan air atas sesuatu untuk menghilangkan kotoran atau lainnya yang ada padanya. Dalam hal ini mengalirkan air dari semua anggota badan yang di maksud. sementara ulama menyebutkan kewajiban mengosokkan badan ketika air mengalir. Di maknai seperti itu karena ada dua jenis hadas yakni hadas besar dan hadas kecil jika berhadhas kecil mensucikanya dengan cara wudhu, jika berhadhas besar maka mensucikanya dengan mandi dan berwudhu. dan ada beberapa penyebab manusia itu berhadhas besar jika di tinjau dalam

⁹Ahmad Mustafa Al maraghi, *Tafsir Al maraghi terjema*, (Semarang, Toha Putra, 1993), hlm. 116.

ayat ini mandi karena berhadass besar yakni junub. karena ada yang berpendapat bahwa al gusl yakni mandi wajib/mandi besar. Al-Wujuah: jamak dari wajh (wajah). Adapun batas-batasnya, memanjang adalah dari puncak permukaan kening sampai ke bagian paling bawah dari dagu, dan melebar adalah dari cuping telinga kiri sampai cuping telinga kanan.¹⁰

Al-'Aidi, jamak dari yad (tangan). Dan batas-batasnya dalam wudhu ialah dari ujung jari sampai ke siku, yang merupakan pangkal dan ujung lengan atas, kata tangan dapat di pahami dalam arti sempit dan atas firmannya *ilal marafiq* ke siku memberi batasan tentang makna tersebut. hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang kata *ila* apakah ia berarti sampai, sehingga siku siku termasuk wajib di basuh atau tidak. mayoritas ulama berpendapat bahwa siku siku wajib di basuh, sunah rasulullah Saw. pun mengajarkan bahwa beliau bewudhu dengan membasuh tangan bersama dengan siku beliau. Dalam pemahaman *fagsilu wujhukum wai aidiakum* yakni di pahami untuk tata cara berwudhu, di mulai dengan membasuh wajah dan dilanjutkan dengan membasuh tangan dan seterusnya. Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah, bahwa Abu Hurairah itu berwudhu, dengan membasuh wajahnya maka dia sempurnakan wudhunya. Kemudian dia basuh tangan kanannya sampai lengan atas, kemudian membasuh tangan kirinya sampai lengan atas, kemudian mengusap kepalanya, terus membasuh kaki kanannya sampai betis, terus membasuh kaki kirinya sampai betis pula.¹¹

Menurut Asy-Syafi'i, dalam hal ini cukup dengan mengusap seutas rambut, selama bisa dikatakan mengusap. Sedang Imam Malik berkata, “seluruh kepala wajib diusap, untuk *ihtiyat* (hati-hati). Lain lagi Abu Hanifah. Beliau hanya mewajibkan mengusap seperempat saja dari kepala. Karena, yang namanya mengusap itu dilakukan dengan telapak

¹⁰*Ibid.*, hlm. 117-118.

¹¹*Ibid.*, hlm. 119-120.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tangan. Sedang telapak tangan itu, pada umumnya hanya dapat meratai kira-kira seperempat bagian kepala. Lain dari itu, ada riwayat yang mengatakan, “Bahwa Rasulullah Saw.. berwudhu dengan mengusap jambulnya (ubun-ubun)”. Dan ukuran ubun-ubun kira-kira seperempat kepala. dalam potongan ayat di atas huruf ba’ yang pada fitmanya bi;ruusikum ada yang memahamai bahwa huruf ba mengandung makna tertentu, ada juga yang menilainya sebagai huruf tambahan untuk penguat makna yang dikehendaki. ulam bermadzah syafi’i dan hanafi memaknainya dengan kata “sebagian” sehingga ayat tersebut memerintahkan untuk membasuh sebagian, sedangkan madzah malik dan hambali memaknainya dengan penguat sehingga dalam hal ini mereka memahami membasuh seluruh kepala.¹²

Al-Ka’bain: dua mata kaki, yaitu dua tulang yang tampak menonjol di kiri dan kanan persendihan betis. Maksud ayat, dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. Hal ini didukung pula oleh perbuatan NabiSaw.. sendiri dan perbuatan para sahabat beliau, disamping pendapat kebanyakan imam madzhab. Membasuh kaki itu bisa juga diganti dengan mengusap dua sepatu bila keduanya sudah dikenakan. Hal ini pun sudah diriwayatkan oleh para sahabat Nabi yang tidak terhitung banyaknya. Al Hasan berkata, ada tujuh puluh orang sahabat Rasulullah Saw.. yang telah meriwayatkan hadis kepada saya, bahwa Rasulullah Saw., telah mengusap dua sepatu (terompah). Kesimpulannya, bahwa membasuh kedua kaki yang terbuka dan mengusap keduanya dalam keadaan tertutup adalah otentik berdasarkan sunnah mutawattir yang merupakan penjelasan dari Alquran, yang cocok dengan hikmah. Jika diamati dari atas terlihat bahwa anggota badan yang diperintahkan untuk di usap atau di basuh disebut dalam susunan urutan dari wajah, tangan. kemudian kembali lagi ke atas yaitu kepala dan takhir adalah kaki, jika diurutkan dengan anggota manusia dari atas maka yang di dahulukan adalah kepala,

¹²*Ibid.*, hlm 121-122.

wajah tangan dan kaki dan di sisi lain kata yang digunakan pun berbeda, maka harus ada yang berurut dalam melaksanakan wudhu. Dalam hal ini disebutkan pula pemenuhan perjanjian berkaitan dengan ibadah kepada Allah SWT dan ini di mulai dengan sholat, karena sholat adalah ibadah yang paling mulia setelah iman. dalam konteks ini diuraikan tentang wudhu karena wudhu adalah syarat suci dan sahnya sholat.¹³

Al-Junub: adalah kata yang dipakai sebagai mufrad, musanna dan jamak. Juga sebagai *muzakkar* dan *mu'annas*. Sedang yang dimaksud adalah hubungan kelamin atau persetubuhan. Maksud ayat, dan apabila kalian melakukan persetubuhan (*janabat*) sebelum mengerjakan sholat, kemudian kamu hendak melakukannya, maka bersucilah dulu dari janabat itu dengan membasuh seujur badan sebelum kamu memasuki sholat yang kamu kehendaki itu. Termasuk dalam arti persetubuhan ialah keluarnya mani karena mimpi. Itu pun, menurut syara' disebut janabat. Maksudnya, sesungguhnya air mandi itu wajib dilakukan setelah adanya air mani yang memancar keluar dari seseorang dengan sebab apa pun. Dan setelah Allah SWT. menerangkan wajibnya kedua macam taharah tersebut di atas. Sedangkan kaum muslim, sekurang-kurangnya melakukan taharah wudhu sekali atau lebih dalam sehari, dan mandi tiap minggu, umumnya sekali atau lebih. Maka, diterangkan pula keringanan (*rukhsah*) untuk meninggalkannya ketika mengalami kesulitan atau tidak mampu melakukannya. Karena, agama Islam itu mudah, tak ada kesulitan dan kesempitan padanya.¹⁴

Maka, dia tidak memberikan syari'at kepadamu selain yang memuat kebaikan dan manfaat untukmu. Akan tetapi, Dia hendak membersihkan kamu dari kotoran, kehinaan, kemungkaran dan kepercayaan-kepercayaan yang rusak. Sehingga kamu menjadi umat yang bertubuh paling bersih, berjiwa paling suci, paling sehat badan dan

¹³*Ibid.*, hlm. 123-125.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 126-128.



pling tinggi ruhaniny. Dan agar Dia sempurnakan nikmat-Nya bagimu. Maka, disyari'atkan keduanya kepadamu, yakni taharah jasmani dan taharah ruhani. Karena manusia, disamping ruhani juga jasmani. Dan sholat itu berfungsi sebagai pembersih ruhani dan menyucikan jiwa, karena sholat itu mencegah manusia dari melakukan kekejian dan kemungkaran, disamping membiasakan si musalli untuk tetap waspada (*muraqabah*) terhadap Allah secara rahasia maupun terang-terangan, dan takut kepada-Nya ketika berbuat kebajikan.¹⁵

Sedangkan taharah, yang Allah jadikan sebagai syarat diperbolehkannya melakukan sholat dan mukaddimahnya, adalah berfungsi sebagai pembersih jasmani dan pembersih ruhani. Dengan demikian, mempermudah pelaksanaan ibadah dan lain-lain. Sungguh, betapa agung nikmat Allah atas hamba-hamba-Nya dan betapa wajibnya orang yang mendapat petunjuk-Nya untuk senantiasa bersyukur kepada-Nya. Dengan semua yang tersebut di atas itu, Allah hendak mempersiapkan kamu hingga senantiasa bersyukur atas segala nikmat itu.¹⁶

Dari beberapa tafsir yang dikemukakan, terdapat beberapa point penting dalam fungsi wudhu sebagai *Ith-Hār wa Itmām ni'mah*.

Pertama, al-Qur'an sangat detail berbicara tentang wudhu, mulai dari gerakan dan tata caranya. Hal ini menunjukkan pentingnya kedudukan wudhu. Yang kemudian mendapat banyak perhatian dari mufassir. Kedua, perintah wudhu turun bersamaan dengan perintah sholat. Ketiga, dari gerakan-gerakan yang dihasilkan dari berwudhu menghasilkan banyak manfaat untuk kesehatan jasmani dan rohani. Sehingga wudhu bukan hanya menjadi syarat sahnya menjalankan sholat, tetapi juga menjadi salah satu ajaran Islam tentang pentingnya kebersihan.

¹⁵*Ibid.*, hlm.129-131.

¹⁶*ibid.*

Hal senada juga disebutkan dalam ilmu kesehatan bahwa setiap gerakan wudhu memiliki manfaat yang sangat besar terhadap terwujudnya kesehatan baik secara umum maupun secara khusus. Secara umum, kulit merupakan organ yang terbesar di tubuh yang fungsi utamanya membungkus tubuh serta melindungi tubuh dari berbagai ancaman kuman, racun, radiasi juga mengatur suhu tubuh, fungsi ekskresi (tempat pembuangan zat-zat yang tidak berguna melalui pori-pori) dan media komunikasi antara sel syaraf untuk rangsang nyeri, panas, sentuhan secara tekanan.¹⁷

Penelitian modern juga membuktikan bahwa berkumur dapat menjaga mulut dan tenggorokan dari radang dan menjaga gusi dari luka. Kemudian Istinsyaq berarti menghirup air dengan lubang hidung, melalui rongga hidung sampai ke tenggorokan bagian hidung (nasofaring). Fungsinya untuk mensucikan selaput dan lendir hidung yang tercemar oleh udara kotor dan juga kuman.

Penelitian ilmu modern yang dilakukan oleh tim kedokteran Universitas Aleksandria membuktikan bahwa kebanyakan orang yang berwudhu secara kontiniu, maka hidung mereka bersih dan bebas dari debu, bakteri dan mikroba. Tidak diragukan lagi bahwa lubang hidung merupakan tempat yang rentan dihinggapi mikroba dan virus, tetapi dengan membasuh hidung secara kontinyu dengan melakukan istinsyaq (memasukkan dan mengeluarkan air ke dan dari hidung di saat berwudhu), maka lubang hidung menjadi bersih dan terbebas dari radang dan bakteri, dan ini mencerminkan kesehatan tubuh secara keseluruhan.¹⁸

Selanjutnya, membasuh wajah dan kedua telapak tangan sampai ke siku memiliki manfaat yang sangat besar dalam menghilangkan debu dan mikroba, lebih dari membasuh hidung. Membasuh wajah dan kedua

¹⁷<https://rsumponorogo.com/bina-rohani/read/2/manfaat-wudhu-dari-segi-kesehatan-modern> diakses pada tanggal 01-11-2021, 15:40.

¹⁸<https://rsumponorogo.com/bina-rohani/read/2/manfaat-wudhu-dari-segi-kesehatan-modern> diakses pada tanggal 01-11-2021, 15:45.

telapak tangan sampai ke siku juga dapat menghilangkan keringat dan permukaan kulit dan membersihkan kulit dari lemak yg dipartisi oleh kelenjar kulit, dan ini biasanya menjadi tempat yang ideal untuk berkembang biaknya bakteri.

Membasuh kedua telapak kaki dengan memijat secara baik dapat mendatangkan perasaan tenang dan nyaman, karena telapak kaki merupakan cerminan seluruh perangkat tubuh. Orang yang berwudhu seakan-akan memijat seluruh tubuhnya satu-persatu, padahal ia hanya membasuh kedua telapak kakinya dengan air dan memijatnya dengan baik. Ini merupakan salah satu rahasia timbulnya perasaan tenang dan nyaman yang dirasakan oleh seorang muslim setelah berwudhu.¹⁹

Oleh karena itu, wudhu yang dijalankan dengan penuh kesungguhan, khusyu', tepat, ikhlas dan berkelanjutan, dapat menumbuhkan persepsi dan motivasi positif. Wudhu memiliki makna yang luar biasa hebatnya baik untuk kesehatan fisik, mental bahkan keseimbangan spritual dan emosional. Selain demikian, terdapat perbedaan penafsiran terhadap surah al-Maidah ayat 6 yang berimplikasi terhadap pemaknaan ayat tersebut. Dengan demikian, penulis ingin meneliti: *Fungsi Wudhu Sebagai Ith-Hār Wa Itmām Ni'mah Menurut Pandangan Mufassir.*

B. Penegasan Istilah

1. *Fungsi Wudhu.* Wudhu merupakan wujud dari gerakan-gerakan membasuh dan mengusap anggota tubuh. Wudhu adalah praktik melemaskan otot-otot tertentu dari kontribusi atau ketegangan. Gerakan-gerakan wudhu mengajarkan harmonisasi dan kelenturan. Dengan gerakan-gerakan tersebut, wudhu memberkan manfaat yang sangat banyak baik bagi kesehatan badan secara jasmani maupun rohani.

¹⁹<https://rsumponorogo.com/bina-rohani/read/2/manfaat-wudhu-dari-segi-kesehatan-modern> diakses pada tanggal 01-11-2021, 15:50.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 © Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. *At-Tah-thir* yakni kebersihan lahir berupa pencucian bagian tubuh manusia, dan kebersihan batin yang ditimbulkan oleh pengaruh wudhu kepada manusia berupa pembersihan dari kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh anggota-anggota tubuh.
3. *Itmām Ni'mah*. Secara garis besar, nikmat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu: nikmat yang berupa hasil dan yang tinggal dinikmati, misalnya anggota tubuh, sumber daya alam, fasilitas alam yang mendukung kehidupan, dan lain-lain. Dengan demikian nikmat itu ada yang bisa disebut nikmat bawaan dari lahir dan yang ada yang bisa disebut nikmat pemberdayaan sebagai hasil usaha.

Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan secara lebih fokus, sempurna dan mendalam, maka penulis memandang permasalahan yang di angkat perlu dibatasi, penulis membatasi penulisan dalam penelitian ini pada dua kata dalam surah al maidah ayat 6 yaitu *At-Tath-hir* dan *liyutimmu ni'matahu*.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran wudhu pada surah al-Maidah ayat 6 dalam pandangan mufasssir?
2. Bagaimana fungsi wudhu sebagai *Ith-Hār Wa Itmām Ni'mah* menurut pandangan mufasssir?

E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran wudhu pada surah al-Maidah ayat 6 dalam pandangan mufasssir.
 - b. Untuk mengetahui fungsi wudhu sebagai *Ith-Hār wa Itmām ni'mah* menurut pandangan mufasssir.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara akademik penelitian ini berguna untuk menambah wawasan pengetahuan tentang kajian tafsir, kemudian mampu memperkaya khazanah pemikiran Islam di era modern.

- b. Secara instan, penelitian ini akan memberikan sumbangan ilmiah dan bersifat obyektif tentang pandangan al-Qur'an terhadap fungsi wudhu baik secara lahiriah maupun batiniyah.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam Proposal Skripsi ini ditulis dalam tiga bab yaitu:

Bab pertama adalah pendahuluan yang meliputi Latar belakang Masalah, Penegasan istilah, Batasan identifikasi, Rumusan masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab kedua adalah Kajian Teori tentang fungsi wudhu, tafsir, kajian yang relevan.

Bab ketiga adalah metodologi penelitian yaitu, jenis Penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data.

Bab keempat adalah analisis yaitu fungsi wudhu sebagai at-tath-hir wa Itmām ni'mah, pandangan mufassir terhadap wudhu.

Bab kelima adalah penutup yaitu kesimpulan dan saran.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Fungsi Wudhu

Wudhu merupakan salah satu syarat sahnya ibadah sholat dan memiliki banyak hikmah. Wudhu menjadikan tubuh selalu sehat bahkan dikatakan bahwa berwudhu dapat merangsang saraf-saraf manusia sehingga pada akhirnya akan lebih sehat dan lebih kebal dalam menghadapi penyakit. Lebih jauh, seorang tokoh Islam yang bernama Muhammad Husin Haikal dalam bukunya *Hayatun Muhammad atau Sejarah Hidup Muhammad*. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah Saw.. adalah hamba Allah yang jarang bahkan tidak pernah sakit. Kecuali menjelang meninggal dunia dan ketika ada serangan dari pihak musuh kepada beliau. Setelah diungkap lebih jauh ternyata salah satu amalan Rasulullah dari tujuh amalan hariannya adalah Rasul tidak pernah terputus wudhu dalam kesehariannya.²⁰

Dari sekian banyak *fadha'il*, keutamaan atau manfaat wudhu, ada lima poin besar keutamaan juga pelajaran yang dapat kita ambil dari wudhu. Yang **pertama** adalah wudhu mampu menghilangkan *hadas* kecil. Yang **kedua**, dengan berwudhu insya Allaah dapat menghapuskan dosa manusia, jika dilakukan dengan baik dan sempurna. Yang **ketiga**, dengan berwudhu akan menjadikan seseorang sehat secara fisik dan psikis. Yang **keempat**, dengan berwudhu akan membuat wajah semakin bersih dan ceria. Yang **kelima**, dengan berwudhu seseorang akan dido'akan oleh para malaikat. Mudah-mudahan dengan kelima manfaat ini, sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman, mari kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Termasuk juga tentunya selain dari yang wajib, berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung juga kita

²⁰Lahmuddin Lubis, *Wudhu Sebagai Pembersih Anggota Tubuh Dan Penyucian Jiwa*, (Universitas Medan Area, 2019), hlm.1.

lakukan. Karena sangat bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit manusia.²¹

2. Tafsir

Tafsir secara bahasa adalah bentuk *isim masdar* dari kata *fassara-yufassiru-tafsiran*, yang berarti penjelasan dan perincian. Selain itu tafsir juga bisa berarti *al-ibanah*, yaitu menjelaskan, *al-kasyf*, yaitu menyingkapkan, dan *al-idhar*, yaitu menampakkan makna atau pengertian yang tersembunyi.²² Dari makna-makna bahasa tersebut dapat dipahami bahwa tafsir merupakan suatu pemahaman seseorang terhadap al-Quran yang dilakukan dengan menggunakan metode atau pendekatan tertentu dengan tujuan untuk memperjelas makna teks ayat-ayat al-Quran. Tafsir, sebagai penjelas dari ayat-ayat al-Quran, baik sebagai produk pemahaman maupun proses pemahaman, bukanlah sebuah produk yang baru hadir pada era ini saja, melainkan ia telah ada jauh sejak al-Quran sendiri masih dalam proses penurunannya. Bahkan Rasulullah sendiri merupakan orang yang pertama kali menafsirkan (al-Mufassirul Awwal) kitab Allah tersebut.²³

Pada setiap periode, tafsir banyak mengalami perkembangan pada corak, metode dan bentuknya. Misalnya, pada masa Nabi dan sahabat tafsir al-Quran berpegang pada penjelasan di dalam al-Quran itu sendiri, penjelasan dari Nabi Muhammad SAW., dan pemahaman serta ijtihad para sahabat yang mana kondisi mereka memahami dan menguasai dengan baik bahasa yang dipakai dalam al-Quran, yaitu bahasa Arab.²⁴ Kemudian pada masa klasik, yaitu masa cendekiawan-cendekiawan muslim setelah Nabi dan sahabat, penafsiran terhadap al-Quran semakin

²¹*Ibid.*, hlm. 2.

²²Pokja Akademik, *Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2005), hlm. 124.

²³T. M. Hasbi Ash-Siddieqy, *Ilmu-Ilmu Al-Quran* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 181.

²⁴Manna al-Qattan, *Pengantar Studi Ilmu al-Quran* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), hlm. 422-424.

meningkat dilakukan oleh para ulama di berbagai bidang. Pada masa ini dibuat istilah-istilah untuk mensistematisasikan penafsiran al-Quran, seperti apabila dilihat dari sumber tafsirnya maka tafsir ada tiga macam, yaitu tafsir bi al-ma'sur/ar-riwayah, tafsir bi ad-dirayah/al-a'ql, dan tafsir campuran antara keduanya. Kemudian apabila dilihat dari system penjelasannya, maka tafsir ada empat macam, yaitu tafsir ijmalī, tafsir muqarin, tafsir tahlili, dan tafsir maudu'i. Lalu apabila dilihat dari sisi corak penafsirannya tafsir ada beberapa macam, seperti tafsir shufi, tafsir fiqhi, tafsir 'ilmi, dan tafsir adabi wa ijtima'i.²⁵

B. Kajian Relevan

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis terhadap beberapa penelitian sejenis menemukan hasil penelitian telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Adapun penelitian yang penulis temukan memiliki beberapa perbedaan.

1. M. Nur Wahyudi yang berjudul, "Pola hidup sehat dalam perspektif al-Qur'an". Penelitian ini membahas tentang pola hidup seha dalam perspektif al-Qur'an. Kajian ini dilatarbelakangi adanya pola hidup manusia yang serba instan atau yang sering disebut dengan gaya hidup pragmatisme. Penelitian ini menggunakan metode tafsir maudu'i yang menunjukkan bahwa; *pertama*, berbagai hal terkait dengan pola hidup sehat baik secara jasmani maupun rohani telah diterangkan dalam al-Qur'an. *Kedua*, korelasi pola hidup sehat dengan kualitas hidup dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan, kesehatan serta pola hidup dalam keseharian yang memberikan dampak positif bagi bagi kesehatan, karena jiwa dan tubuh yang sehat maka memunculkan pikiran, perasaan serta kondisi batin yang sehat.²⁶

²⁵Naqiyah Mukhtar, *Ulumul Quran* (Purwokerto: STAIN Press, 2013), hlm. 163.

²⁶M. Nur Wahyudi, *Pola Hidup Sehat dalam Perspektif Al-Qur'an*, (UIN Walisongo: Semarang, 2015).



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Rohmi Kariminah yang berjudul, “Penafiran ayat-ayat taharah dalam kitab tafsir Jalalain (Studi tafsir tematik)”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana penafsiran ayat-ayat taharah dalam kitab tafsir Jalalain. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library reseach*). Hasil penelitian ini adalah Taharah yaitu bersih dan suci dari segala hadas dan najis atau dengan kata lain membersihkan dan mensucikan diri dari segala hadas dan najis yang dapat menghalangi pelaksanaan ibadah seperti sholat atau ibadah lainnya.²⁷
3. Farah Fauziah Zulfa yang berjudul, “Manfaat wudhu terhadap kesehatan dari perspektif hadis NabiSaw.. (Suatu Kajian Hadis Tahlili). Skripsi ini membahas tentang manfaat wudhu terhadap kesehatan dari perspektif hadis NabiSaw.. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas hadis tentang manfaat wudhu terhadap kesehatan. Metode penelitian ini menggunakan metode tahrij kemudian melakukan analisis kandungan hadis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wudhu yang dialami oleh orang yang beriman dapat menghapuskan dosa jika ia dapat menyikapinya dengan baik serta menambah kualitas imannya.²⁸
4. Ahmad Mujahid yang berjudul, “*Taharah lahir dan batin dalam al-Qur’an (penafsiran terhadap Qs. Al-muddasir/74:4 dan Qs. al-Maidah: 6*. Artikel ini membahas tentang manfaat taharah secara lahir dan batin dalam al-Qur’an yang terfokus pada dua ayat yaitu al-Muddasir ayat 4 dan al-Maidah ayat 6. Dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa gerakan-gerakan wudhu tidak hanya berfungsi secara lahiriyah tetapi juga batiniyah. Dari beberapa penelitian sebelumnya, belum ditemukan pembahasan secara detail yang membahas kata *Ith-har* dan *Itmām Ni’mah* dalam surah al-Maidah ayat 6.

²⁷Rohmi Kariminah, *Penafsiran ayat-ayat taharah dalam kitab tafsir Jalalain (Studi tafsir tematik)*, (IAIN Bengkulu, 2019).

²⁸Farah Fauziah Zulfa, *Manfaat wudhu terhadap kesehatan dari perspektif hadis Nabi saw. (Suatu kajian hadis tahlili)*, (Uin Alauddin: Makassar, 2019).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruhnya atau melakukan tindakan lainnya yang mengakibatkan seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Penutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Penutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran penulis, yang dimaksud dalam hal ini adalah untuk meneliti dan menganalisis Fungsi Wudhu sebagai *At-Tath-Hīr Wa Itmām Ni'mah*. Adapun cara kerja yang penulis gunakan antara lain:

A. Jenis dan sifat penelitian

Penulisan ini merupakan penelitian pustaka (*library reseach*) yaitu sebuah kegiatan yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur baik dari perpustakaan maupun dari tempat lain.²⁹

Berangkat dari rumusan masalah penulis menelusuri sumber bacaan yang terkait dalam kajian yang membahas tentang fungsi wudhu. Baik dari berupa buku, artikel, jurnal, maupun tulisan lainnya. Adapun sifat tulisan ini adalah kualitatif, yaitu harus mengikuti proses dan memiliki tujuan yang mendalam mengenai latar belakang dari setiap proses yang diteliti.³⁰

B. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting didalam sebuah penelitian, karena data yang terkumpul akan digunakan sebagai bahasan analisis dan pengujian hipotesis yang telah ditelaah. Oleh sebab itu, pengumpulan data-data tersebut harus dilakukan dengan sistematis, terarah, sejalan dengan fokus kajian yang akan diteliti. Maka data yang terkait dengan fungsi wudhu diperoleh secara dokumentatif dari bacaan-bacaan dan buku-buku serta kajian al-Qur'an yang ada.

²⁹Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1992), hlm.10.

³⁰Amin Abdullah. dkk, *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 139.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Penutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Penutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

C Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian. Penelitian ini berfokus pada surah al-Maidah ayat 6 yang berkaitan dengan fungsi wudhu.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang kedua setelah data primer yang dapat mendukung permasalahan inti dari apa yang dibahas, yakni terkait ayat-ayat wudhu dan fungsinya.

D. Analisis Data

Penulisan ini menggunakan metode kualitatif, dengan jalur penyajian data, mereduksi data, dan penarikan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Cara yang dilakukan adalah, mengumpulkan data yang terdapat dalam fokus kajian, dan mengolahnya dari bentuk yang masih kasar menjadi lebih halus sehingga menghasilkan kesimpulan yang sesuai dalam fokus kajian. Dalam hal ini adalah mencari data yang terkait dengan fokus kajian yaitu fungsi wudhu sebagai *at-thath-hīrwaitmāmi'mah*. Adapun pendekatan yang diberikan penulis sebagai mata pisau dalam mengolah kajian ini adalah pendekatan kualitatif (*grounded aproach*). penelitian dasar: Eksplorasi dan Deskripsi umumnya menggunakan pendekatan kualitatif dalam analisis-analisisnya.³¹

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Pendekatan kualitatif dalam hal ini seungguhnya adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sehingga data yang dikumpulkan adalah data yang berupa kata/ kalimat maupun gambar (bukan

³¹Ibid.

angka-angka). Data-data ini bisa berupa naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, memo ataupun dokumen resmi lainnya.³²



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³²Ibid.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya dapat dibuat beberapa poin kesimpulan sebagai jawaban atas sub-sub masalah yang dibahas dalam penulisan tersebut sebagai berikut:

1. Terdapat persamaan dan perbedaan mufassir terhadap surah al-Maidah ayat 6. Adapun persamaan tersebut adalah bahwa surah al-Maidah ayat 6 berbicara tentang tata cara berwudhu dan bertayammum. Sedangkan perbedaannya ulama berbeda dalam menafsirkan menyapu kepala dan membasuh kedua kaki, dan tidak setiap mufassir menyatakan ayat ini sebagai nikmat yang mencakup jasmani dan rohani, hal ini hanya didapatkan dalam beberapa penafsiran seperti al-Maraghi
2. Wudhu sebagai *At-Tath-Hīr* yakni bersih dan suci dari segala hadas dan najis atau dengan kata lain membersihkan dan mensucikan diri dari segala hadas dan najis yang dapat menghalangi pelaksanaan ibadah seperti sholat atau ibadah lainnya. bersuci dari hadas ada tiga macam yaitu taharah *kubra* (mandi), taharah *sughro* (wudhu), dan pengganti keduanya yang mana jika keduanya tidak dapat dilakukan (tayamum). Wudhu sebagai *Itmām Ni'mah* yakni wudhu merupakan salah satu pondasi bagi bangunan kedokteran (kesehatan) Islam yang melindungi setiap muslim dari berbagai bahaya yang terdapat di lingkungan sekitarnya. Wudhu yang dilakukan secara berulang-ulang merupakan dasar kebersihan individu yang meliputi kebersihan semua anggota tubuh yang terlihat jelas dan yang paling banyak bersentuhan dengan segala sesuatu di luar tubuh.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Saran

Diakhir tulisan ini penulis menitipkan beberapa buah saran untuk pembaca dan penelaah dengan harapan semoga Allah SWT memudahkan hambanya meraih juta pintu kebaikan. Jadikanlah kitab suci Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW sebagai kitab pembimbing.

Untuk dipahami, maka sangatlah perlu dilakukan penelitian dan pengkajian lebih lanjut lagi sehingga pemahaman tentang Fungsi Wudhu sebagai *at-tath-hīr wa itmām ni'mah* menurut pandangan mufassirini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh penulis karena terbatasnya kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Untuk memperluas wawasan terhadap fungsi wudhu dapat dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai fungsi wudhu dan kaitannya dengan ilmu-ilmu lain seperti ilmu kesehatan karena penelitian ini hanya membahas dari perspektif tafsir.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdullah, Amin,dkk. 2006. *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*.Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga.
- Ajib, Muhammad. 2019. *Fiqih Wudhu Versi Madzhab Syafi'i*.Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing. cet. 1.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. 1987. *Tafsir al-Maraghi*. terj. Bahrnun Abu Bakar Semarang; Toha Putra.
- Al-Qutthubi.*Tafsir Al-Qurthubi*.jilid 6.
- As-Suyuti, Jalaluddin. 2008. *Asbab Nuzul Sebab Turunnya Ayat al-Qur'an* Jakarta: Gema Insani.
- Elzaky, Jamal. 2015. *Buku Pintar Mukjizat Kesehatan Ibadah*.Cet. 1. Jakarta: Zaman.
- Ibnu Katsir. 2004. *Tafsir Ibnu Katsir*. terj. M. Abdul Ghoffar, dkk. Jilid 2. Bogor: Pustaka Imam as-Syafi'i.
- Elzaky, Jamal. 2015. *Buku Pintar Mukjizat Kesehatan Ibadah*.Cet. 1. Jakarta: Zaman.
- Ibnu Katsir. 2004. *Tafsir Ibnu Katsir*. terj. M. Abdul Ghoffar, dkk. Jilid 2. Bogor: Pustaka Imam as-Syafi'i.
- Quthb, Sayyid. 2004. *Fi Dzilalil Qur'an*. diterjemah oleh As-ad Yasin. Jakarta; Gema Insani.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir al-Misbah:Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Syaikh Abdurrahman Bin Nashir as-Sa'di.*Tafsir as-Sa'di*. terj. Muhammad Iqbal, dkk. Jakarta: Darul Haq.
- Syakir, Syaikh Ahmad. 2012. *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid II. Jakarta: Darus Sunnah.



JURNAL:

- Afif, Muhammad, dkk. 2018. *Urgensi Wudhu dan Relevansinya bagi Kesehatan (Kajian Ma'ani Hadits) dalam Perspektif Imam Musbikin*. *Jurnal Riwayah: jurnal studi hadis*. Vol. 3.No. 1.
- Kariminah, Rohmi. 2019. *Penafsiran Ayat-Ayat Thaharah dalam Kitab Tafsir Jalalain (Studi Tafsir Tematik)*. IAIN Bengkulu.
- Lela, Lukmawati. 2015. "Ketenangan" Makna Dawamul Wudhu (Studi Fenomenologi pada Mahasiswa Uin Raden Fatah Palembang), *Jurnal Psikologi Islam*. Vol. 1. No. 2.
- Lubis, Lahmuddin. 2019. *Wudhu sebagai Pembersih Anggota Tubuh dan Penyucian Jiwa*. Universitas Medan Area.
- Maulidiansyah, Muhammad. 2017. *Pengaruh Terapi Wudhu Sebelum Tidur terhadap Skor Kecemasan pada Lanjut Usia di Panti Sosial Tresna Werdha Mulia Dharma Kabupaten Kubu Raya*. Pontianak.
- Mujahid, Ahmad. 2019. *Thaharah Lahir dan Batin dalam Al-Qur'an (Penafsiran Terhadap Qs. Al-Muddatsir/74:4 dan Qs. Al-Maidah: 6)*. *Jurnal al risalah*. Vol. 19. No. 2.
- Ningsih, Asna Fitriya. 2018. *Qira'at Mutawatir dan Pengaruhnya dalam Tafsir Al-Qurtubi (Studi Analisa Surah Al-Baqarah Ayat 184, 222, 233, Surat An-Nisa 19, 43, dan Surah Al-Maidah Ayat 6)*. IIQ: Jakarta.
- Ramadhan, Achmad Akbar. 2015. *Analisis Pengaruh Berwudhu Terhadap Perubahan Tekanan Darah*. *Jurnal As-Syifaa*. Vol. 07. No. 02.
- Utami, Aninsya Sekar. 2016. *Pengaruh Berwudhu Terhadap Tingkat Kecemasan pada Siswa SMA yang Menghadapi Ujian Nasional*. Yogyakarta.
- Wahyudi, M. Nur. 2015. *Pola Hidup Sehat dalam Perspektif al-Qur'an*. UIN Walisongo: Semarang.
- Wasito, Hermawan. 1992. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Yusuf, Mohammad Arifin. 2018. *Nikmat Allah dalam Surah al-Maidah Ayat Enam Menurut Penafsiran Ahmad Musthafa al-Maraghi*. Uin Sunan Ampel: Surabaya.

Zulfa, Farah Fauziah. 2019. *Manfaat Wudhu Terhadap Kesehatan dari Perspektif Hadis Nabi Saw. (Suatu Kajian Hadis Tahlili)*. Uin Alauddin: Makassar.

Fauji. 2021. *Elaborasi wudhu dalam perspektif lawn tafsir al-ahkam: kajian pemahaman terhadap Qs. al-Maidah ayat 6*, dalam jurnal fase:journal of Qur'anic studies, vol. 6. No. 2.

Mohammad Arifin Yusuf. 2018. *Nikmat Allah dalam surat al-Maidah ayat enam menurut penafsiran Ahmad Mustafa al-Maraghi*, (Uin Sunan Ampel: Surabaya).

Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mu'jam mufahras lialfadzil Qur'an karim*, 1364

Muhammad Afif, 2018. *Urgensi dan relevansinya bagi kesehatan (Kajian ma'anil hadis) dalam perspektif Imam Musbikin*, dalam Jurnal riwayat: jurnal studi hadis, Vol. 3. No. 2.

Kholilul Rahman, 2008. *Pengaruh wudhu dalam mereduksi marah*, (Uin: Jakarta).

WEB:

<https://rsumponorogo.com/bina-rohani/read/2/manfaat-wudhu-dari-segi-kesehatan-modern> diakses pada tanggal 01-11-2021, 15:40.

<https://rsumponorogo.com/bina-rohani/read/2/manfaat-wudhu-dari-segi-kesehatan-modern> diakses pada tanggal 01-11-2021, 15:45.

<https://rsumponorogo.com/bina-rohani/read/2/manfaat-wudhu-dari-segi-kesehatan-modern> diakses pada tanggal 01-11-2021, 15:50.

Lahmuddin Lubis, *Wudhu Sebagai Pembersih Anggota Tubuh Dan Penyuci*.

